



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3811642-3811654-3800200  
Tromol Pos 3500/Jakarta, Faksimili (021) 3800174, situs www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B- 11015 /DJ/Dt.II.IV/Hj.09/02/2020 11 Februari 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Surat Edaran

**Kepada**  
**Yth. Kepala Kantor Wilayah**  
**Kementerian Agama Provinsi**  
**Se-Indonesia**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Ijin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), diminta agar Saudara:

1. Melakukan persiapan terhadap sarana dan sumber daya manusia berkaitan dengan perizinan operasional di wilayahnya masing-masing;
2. Mempelajari dan memahami prosedur penerbitan rekomendasi izin operasional PPIU sebagaimana tercantum Keputusan Direktur Jenderal Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional Sebagai PPIU;
3. Melakukan verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan terhadap Biro Perjalanan Wisata yang mengajukan permohonan rekomendasi secara cermat, teliti, dan hati-hati;
4. Melakukan penelitian terhadap rekam jejak biro perjalanan wisata yang mengajukan permohonan rekomendasi terkait dengan pelanggaran yang pernah dilakukan sebagai biro perjalanan wisata;
5. Melakukan pengamatan dan koordinasi dengan instansi terkait sebelum menerbitkan rekomendasi izin operasional sebagai PPIU;
6. Surat rekomendasi izin operasional sebagai PPIU ditandatangani oleh Saudara dan tidak dapat diwakilkan.


Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



Wassalam,  
Direktur Jenderal

Nizar

Tembusan  
Menteri Agama RI sebagai laporan.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 229 TAHUN 2018  
TENTANG MORATORIUM PEMBERIAN IZIN BARU PENYELENGGARA  
PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertindak selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, perlu mencabut kebijakan moratorium pemberian izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 229 TAHUN 2018 TENTANG MORATORIUM PEMBERIAN IZIN BARU PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDUA : Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diberikan kepada:
- a. Biro Perjalanan Wisata yang telah memiliki persyaratan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan
  - b. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah dicabut izin operasionalnya disebabkan pelanggaran administrasi berupa tidak memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata;
- KETIGA : Pemberian izin baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tidak berlaku bagi:
- a. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah dicabut izin operasionalnya disebabkan terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan/atau penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
  - b. Biro Perjalanan Wisata yang pemilik, komisaris, atau direksi telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan/atau penyelenggaraan ibadah haji khusus dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
FACHRUL RAZI





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.
- KESATU : Menetapkan Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persyaratan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam penerbitan rekomendasi izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



6. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kankemenag Kab/Kota dapat didampingi oleh pegawai Direktorat Jenderal dalam peninjauan lapangan.
7. Verifikasi terhadap dokumen persyaratan rekomendasi dan peninjauan lapangan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan rekomendasi diterima.
8. Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen persyaratan rekomendasi dan peninjauan lapangan dinyatakan belum memenuhi persyaratan, BPW diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja.
9. Dalam hal BPW telah melewati waktu untuk melengkapi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan berita acara sebagaimana format terlampir.
10. Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan rekomendasi dan peninjauan lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus penilaian verifikasi, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kankemenag Kab/Kota menerbitkan berita acara sebagaimana format terlampir.
11. Berdasarkan berita acara sebagaimana point 9, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat pemberitahuan kepada pimpinan BPW bahwa tidak memenuhi persyaratan dan penilaian verifikasi sebagaimana format terlampir.
12. Berdasarkan berita acara sebagaimana point 10, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat rekomendasi izin operasional sebagai PPIU dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak paling lama 5 (lima) hari setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan penilaian verifikasi sebagaimana format terlampir.

### BAB III

#### PENILAIAN VERIFIKASI

1. Pelaksanaan penilaian verifikasi dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Kriteria penilaian verifikasi mencakup aspek finansial, sumber daya manusia (SDM), sistem manajemen, kemitraan/kerjasama, operasional, sarana dan prasarana, dan pelayanan.
3. Penilaian verifikasi akhir berdasarkan nilai.
4. Penilaian dibagi atas kategori yaitu:
  - a. Nilai 80 sampai dengan 100 mendapat kategori A;
  - b. Nilai 65 sampai dengan 79,99 mendapat kategori B; dan
  - c. Nilai kurang dari 65 dikategorikan tidak lulus

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 100 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEBAGAI  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
- b. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut BPW adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- c. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama terhadap kebenaran, atau penguatan mengenai fakta-fakta yang terdapat pada Biro Perjalanan Wisata sebagai syarat pengajuan permohonan izin operasional sebagai PPIU.
- d. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- e. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- f. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- g. Kankemenag Kab/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- h. Kepala Kankemenag Kab/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

BAB II

PENERBITAN REKOMENDASI

1. BPW mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah

- mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik saham, komisaris, dan direksi yang seluruhnya Warga Negara Indonesia beragama Islam;
  - c. Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi bahwa Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  - d. Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  - e. Fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris.
  - f. Surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah;
  - g. Fotokopi atau pengesahan tanda daftar usaha pariwisata.
  - h. Dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata.
  - i. Fotokopi sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku.
  - j. Struktur organisasi biro perjalanan wisata yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dibubuhi cap perusahaan.
  - k. Fotokopi surat kontrak kerja karyawan biro perjalanan wisata.
  - l. Dokumen laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
  - m. Fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.
2. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan rekomendasi dan peninjauan lapangan ke BPW.
  3. Peninjauan lapangan dilakukan bersama-sama dengan Kepala Kankemenag Kab/Kota.
  4. Verifikasi terhadap dokumen persyaratan rekomendasi dilakukan dengan pengisian form dan penilaian verifikasi.
  5. Kepala Kantor Wilayah dapat mendelegasikan pelaksanaan peninjauan lapangan kepada kepala Kankemenag Kab/Kota.



BAB IV  
PENINJAUAN LAPANGAN

1. Metode peninjauan lapangan mencakup kegiatan wawancara, pemeriksaan dokumen, dan observasi.
2. Peninjauan lapangan oleh Kantor Wilayah dan/atau Kankemenag Kab/Kota paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. pertemuan pembuka;
  - b. pelaksanaan penilaian; dan
  - c. pertemuan penutup;

BAB V  
PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah, Kankemenag Kab/Kota, dan/atau Direktorat Jenderal dalam penerbitan rekomendasi izin operasional sebagai PPIU.

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



MIZAR a

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 100 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEBAGAI  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN REKOMENDASI

Pada hari ini.....tanggal..... bulan.....  
tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan verifikasi dokumen persyaratan  
rekomendasi terhadap Biro Perjalanan Wisata PT.....  
yang beralamat: .....

Pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan rekomendasi hasil sebagai  
berikut:

NO	PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya sebagai Biro Perjalanan Wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya dibidang kegiatan keagamaan/ perjalanan ibadah.		
2	Akta Keterangan terdaftar sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.		
3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik saham, komisaris, dan direksi		
4	Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi bahwa Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap		
5	Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap		
6	Fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris		
7	Surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah		
8	Fotokopi atau pengesahan tanda daftar usaha pariwisata yang masih berlaku		
9	Dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata		

10	Fotokopi sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku		
11	Struktur organisasi biro perjalanan wisata yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dibubuhi cap perusahaan		
12	Fotokopi surat kontrak kerja karyawan biro perjalanan wisata		
13	Dokumen laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian		
14	Fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan		

Catatan:

1. Dalam hal dokumen persyaratan rekomendasi belum terpenuhi, BPW diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja.
2. Dalam hal BPW telah melewati waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana point 1, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kankemenag Kab/Kota menerbitkan Berita Acara yang cukup ditandatangani oleh Pihak petugas Kanwil.

Pihak BPW

Petugas Kanwil

(.....)

(.....)

**KOP KANWIL PROVINSI**

---

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan peninjauan lapangan terhadap Biro Perjalanan Wisata PT..... yang beralamat: .....

Pelaksanaan peninjauan lapangan diperoleh kesesuaian data antara indikator penilaian dengan kondisi lapangan, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Keabsahan dokumen : Sesuai / tidak sesuai
- b. Nilai verifikasi : ..... (score)

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan BPW

Petugas.

(.....)

- 1. (*Unsur Kanwil*)
- 2. (*Unsur Kanwil*)
- 3. (*Unsur Kankemenag*)

**KOP KANWIL PROVINSI**

---

Nomor :.....1) .....2)  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Rekomendasi Izin PPIU

Yth: Menteri Agama RI  
di  
Jakarta

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa:

- a. Nama Perusahaan : .....3)
- b. Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata
- c. No. Izin Usaha : .....4)
- d. Nama Pimpinan : .....5)
- e. Alamat : .....6)

telah mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan rekomendasi dan peninjauan lapangan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....7), maka kami **merekomendasikan** permohonan izin operasional sebagai PPIU PT.....8) tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (berita acara pelaksanaan peninjauan lapangan terlampir).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Kepala Kantor Wilayah

(.....9)

- 1) Diisi dengan Nomor Surat
- 2) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat
- 3) Diisi dengan Nama BPW
- 4) Diisi dengan Nomor Izin Usaha BPW
- 5) Diisi dengan Nama Direktur BPW
- 6) Diisi dengan alamat BPW yang meliputi nama gedung/nama jalan, kelurahan, kecamatan dan nomor telepon BPW
- 7) Diisi dengan Nama Kepala Kanwil dan/atau Kankemenag Kab/Kota
- 8) Diisi dengan Nama BPW
- 9) Diisi dengan Nama kepala Kanwil Provinsi

**KOP KANWIL PROVINSI**

---

Nomor :.....1) .....2)  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Pemberitahuan

Yth: Pimpinan BPW ...3)  
di  
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan rekomendasi dan peninjauan lapangan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....4), kami **tidak merekomendasikan** permohonan izin operasional sebagai PPIU.

Demikian, harap maklum.

Kepala Kantor Wilayah

(.....5)

- 1) Diisi dengan Nomor Surat
- 2) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat
- 3) Diisi dengan Nama BPW
- 4) Diisi dengan Nama Kanwil dan/atau Kankemenag Kab/Kota
- 5) Diisi dengan Nama Kepala Kanwil Provinsi

**KOP KANWIL PROVINSI**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ....1)

NIP : ....2)

Jabatan : ....3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biro Perjalanan Wisata PT.....4) sudah memenuhi syarat pengajuan Penetapan Izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Perusahaan ditandatangani Direktur Utama ditujukan kepada Kanwil Kementerian Agama .....5) dengan nomor .....6) Tanggal .....7);
  - b. Akte Pendirian Perusahaan/dan atau Perubahannya berdasarkan akte Notaris ....8) dengan nomor .....9) Tanggal ....10)
  - c. Akte Keterangan terdaftar sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor .....11) Tanggal.....12);
  - d. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun dengan nomor .....13) Tanggal ..... 14);
  - e. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) nomor .....15) yang dikeluarkan oleh .....16);
  - f. Surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.
  - g. Sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku.
  - h. Dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata.
  - i. Dokumen laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang dilampirkan PT. ....17) sepenuhnya menjadi tanggung jawab



Kanwil Kementerian Agama yang telah melakukan verifikasi terhadap dokumen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....18), .....19)

Kepala Kanwil Kementerian Agama

(.....20)

- 1) Diisi dengan Nama Kepala Kanwil
- 2) Diisi dengan Nomor NIP Kepala Kanwil
- 3) Diisi dengan Jabatan Kepala Kanwil
- 4) Diisi dengan Nama Biro Perjalanan Wisata
- 5) Diisi dengan Nama Kanwil Provinsi
- 6) Diisi dengan Nomor Surat Permohonan
- 7) Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan
- 8) Diisi dengan Nama Notaris
- 9) Diisi dengan Nomor Akte
- 10) Diisi dengan Tanggal Akte Notaris
- 11) Diisi dengan Nomor Akte di Kemenkumham
- 12) Diisi dengan Tanggal Pendaftaran Akte notaris di Kemenkumham
- 13) Diisi dengan Nomor Izin Usaha
- 14) Diisi dengan Tanggal Penerbitan Surat Izin Usaha
- 15) Diisi dengan Nomor SKDU
- 16) Diisi dengan Pejabat Penandatanganan SKDU
- 17) Diisi dengan Nama Biro Perjalanan Wisata
- 18) Diisi dengan Tempat Kanwil
- 19) Diisi dengan Tanggal Pembuatan SPTJM
- 20) Diisi dengan Nama Kepala Kanwil Provinsi

**FORM PENILAIAN VERIFIKASI**

NAMA BIRO PERJALANAN WISATA :

TGL VERIFIKASI:

Kriteria	Indikator	Elemen Penilaian	Bobot Kriteria	Bobot Indikator	Nilai Elemen	Nilai Elemen Yang dipilih	Total Nilai Indikator	Bukti Audit
Finansial (Aspek Pengelolaan)	Laporan Keuangan audited dari KAP terigister di Kemenkeu dengan opini minimal WTP	2 tahun	25	30	80		0,00	
		> 2 tahun			100			
	Laporan ekuitas mencakup jumlah ekuitas dalam neraca laporan perusahaan pada bagian ikhtisar keuangan	Modal setor dan saldo laba <500 juta		60	35		0,00	
		Modal setor dan saldo laba >500 s.d 1,5 milyar		80				
		Modal setor dan saldo laba > 1,5 Milyar		100				
	Kemampuan dalam membayar utang lancar yang direfleksikan dalam bentuk rasio kas (kas setara kas dibagi liabilitas jangka pendek)	Rasio kas <8%		60	35		0,00	
		Rasio kas 8-36%		80				
		Rasio kas > 36%		100				
	<b>TOTAL NILAI ELEMEN SDM</b>					<b>100</b>		
SDM (Aspek Pengelolaan)	Kecukupan kebutuhan SDM kuantitas dan kualitas yang selaras dengan struktur organisasi (ticketing, keuangan/akuntan, administrasi dan pemasaran)	Struktur organisasi lengkap dan ada rangkap jabatan	15	25	60		0,00	
		Struktur organisasi lengkap dan tidak ada rangkap jabatan			80			
		Struktur organisasi lengkap dan tidak ada rangkap jabatan serta masing masing memiliki staf			100			
	Tenaga ahli (tour leader, tour guide, pembimbing ibadah)	Tenaga Ahli Minimal 1 Orang perbidang dan karyawan Tidak Tetap		60	25		0,00	
		Tenaga Ahli Minimal 1 Orang perbidang dan Karyawan Tetap		80				
		Tenaga Ahli > 1 Orang perbidang dan Karyawan Tetap		100				
	Standar Kompetensi (tour leader, tour guide, pembimbing ibadah)	tidak memiliki standar kompetensi		20	25		0,00	
		memiliki standar kompetensi namun belum semua		80				
		Memiliki standar kompetensi untuk semua fungsi/jabatan sesuai persyaratan yang berlaku dan sertifikat pembimbing ibadah		100				
	Tersedia job description/uraian tugas	tidak tersedia <i>job description</i>		20	25		0,00	
		tersedia <i>job description</i> tertulis		80				
		tersedia <i>job description</i> tertulis dan dikomunikasikan (dibuktikan dengan daftar hadir sosialisasi dan atau tanda tangan dikontrak dan atau foto dan atau video kegiatan tersebut)		100				
<b>TOTAL NILAI ELEMEN SDM</b>				<b>100</b>			<b>0,00</b>	

Sistem Manajemen (Aspek Pengelolaan)	BPW Memiliki Sistem Manajemen	Memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata bidang Perjalanan Wisata	10	100	80	0.00		
		Memiliki pedoman Kerja, Sertifikat Usaha Pariwisata Bidang Perjalanan Wisata, dan Sertifikat ISO 9001,			100			
<b>TOTAL NILAI ELEMEN INFORMASI</b>				<b>100</b>		<b>0.00</b>		
Kemitraan /Kerjasama dengan Pihak Kedua(Aspek Pengelolaan)	BPW memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara dengan perusahaan transportasi pada saat menjalankan paket wisata selama 2 tahun beroperasi	Tidak terdapat surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara	15	25	20	0.00		
		Terdapat surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara dengan maskapai untuk penerbangan domestik			80			
		Terdapat surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara dengan maskapai untuk penerbangan internasional			100			
	BPW memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara dengan perusahaan akomodasi selama 2 tahun beroperasi	Tidak memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara	15	25	20	0.00		
		Memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara untuk perusahaan akomodasi dalam negeri			80			
		Memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara untuk perusahaan akomodasi luar negeri			100			
	BPW memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara perusahaan bidang jasa boga/catering selama 2 tahun beroperasi	Tidak memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara	15	20	20	0.00		
		Memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara dari perusahaan jasa boga/catering dengan cakupan domestik			60			
		Memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara dari perusahaan jasa boga/catering dengan cakupan internasional			100			
	BPW Memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK atau setara dengan perusahaan Asuransi selama 2 tahun beroperasi	Tidak memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK/kontribusi/premi atau setara	15	30	20	0.00		
		Memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK/kontribusi/premi atau setara mencakup minimal pertanggungjawaban jiwa dan kecelakaan			80			
		Memiliki surat dukungan kerjasama/Kontrak kerja/SPK/kontribusi/premi atau setara (mencakup minimal pertanggungjawaban jiwa, kecelakaan dan kesehatan;			100			
<b>TOTAL NILAI ELEMEN SUPPLY CHAIN MATERIAL</b>				<b>100</b>		<b>0.00</b>		
Operasional (Aspek Produk) (Pengalaman)	Paket wisata yang disediakan oleh BPW memuat informasi	Nama paket, durasi, rute dan harga	10	25	60	0.00		
		Nama paket, durasi, rute, harga dan Jenis transportasi dan akomodasi			80			
		Nama paket, durasi, rute, harga dan Jenis transportasi, akomodasi dan perlindungan asuransi perjalanan			100			
	BPW menyediakan buku saku / panduan wisatawan	Tidak menyediakan buku saku/ panduan		10	25	20	0.00	
		Buku saku /panduan belum mencakup semua intenary perjalanan dan informasi keadaan darurat				80		
		Buku saku/ panduan mencakup penjelasan intenary perjalanan, informasi keadaan darurat dan gambaran umum tentang obyek wisata				100		
	BPW berpengalaman menyediakan paket rombongan wisatawan/Group	BPW berpengalaman menyediakan paket rombongan/group wisatawan dosmetik selama 2 tahun		10	25	60	0.00	
		BPW berpengalaman menyediakan paket rombongan/group wisatawan dosmetik > 2 tahun				80		
		BPW berpengalaman menyediakan paket rombongan/group wisatawan dosmetik > 2 tahun dan tujuan luar negeri				100		

	BPW memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi wisatawan selama perjalanan	Hanya disediakan kartu pengenalan atau seragam/kaos (minimal saat keberangkatan) Disediakan kartu pengenalan dan seragam/kaos (minimal saat keberangkatan) Disediakan kartu pengenalan, seragam/kaos (minimal saat keberangkatan) dan identitas lain seperti penandaan koper		25	60 80 100		0.00			
<b>TOTAL NILAI ELEMEN SUPPLY CHAIN PRODUK</b>				<b>100</b>			<b>0.00</b>			
Sarana & Prasarana (Aspek Pengelolaan)	Ketersediaan kantor pelayanan yang dibuktikan dengan legalitas kepemilikan (Sertifikat SHM/HGB, IMB dan PBB) maupun surat perjanjian sewa.	Memiliki kantor pelayanan dengan status sewa (minimal 4 tahun kedepan) Memiliki kantor pelayanan yang dimiliki oleh pemegang saham / pengurus / perusahaan	15	20	80 100		0.00			
	Luas bangunan kantor pelayanan cukup memadai dalam menjalankan pelayanan dibuktikan dengan surat ukur/sertifikat/pajak bumi dan bangunan/pengukuran langsung	Luas bangunan <36m2 Luas bangunan 36-100 m2 Luas bangunan > 100 m		15	60 80 100		0.00			
	Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dengan baik	Tersedia komputer minimal 3 unit , email resmi perusahaan, telepon/fax, jaringan internet dan mesin cetak minimal 1 Tersedia komputer minimal 4 unit, email resmi perusahaan, telepon/fax, jaringan internet dan mesin cetak minimal 1 Tersedia komputer >4 unit, Website resmi perusahaan, email resmi perusahaan, telepon/fax, jaringan internet dan mesin cetak minimal 1		15	60 80 100		0.00			
	Tersedia sarana transportasi (R2 dan R4) yang dapat dioperasikan. Sarana transportasi haruslah merupakan aset perusahaan atau disewa dengan bukti perjanjian	memiliki kendaraan operasional hanya R2 Memiliki kendaraan operasional R2 dan R4 (dipinjamkan/disewa) Memiliki kendaraan operasional kantor R4 atas nama pemegang saham / pengurus / perusahaan		10	60 80 100		0.00			
	Fasilitas Bangunan Kantor	Tersedia namun tidak mencakup untuk seluruh fasilitas ( Parkir, Lemari Arsip, APAR, toilet dan Mushola) Tersedia fasilitas: Parkir, Lemari Arsip, APAR, toilet dan Mushola Tersedia fasilitas:Parkir Kendaraan roda 2 dan roda 4 terpisah, Lemari Arsip, APAR, toilet dan Mushola		10	60 80 100		0.00			
	Kejelasan Kantor Pelayanan	Tidak memiliki papan nama yang jelas dan atau satu ruang dengan perusahaan lain		15	40		0.00			
	Memiliki papan nama	Memiliki papan nama yang jelas dan kantor bergabung dengan kantor nama perusahaan lain (minimal tidak satu akses masuk untuk perusahaan yang berbeda) Memiliki papan nama yang jelas dan kantor mandiri tidak bergabung dengan kantor dengan perusahaan lain			80 100					
	Memiliki Data Base pelanggan	Tidak memiliki data base pelanggan memiliki data base pelanggan minimal 2 tahun namun tidak berbasis aplikasi sistem informasi(bentuk soft copy dalam bentuk excel) memiliki data base pelanggan > dari 2 tahun berbasis aplikasi sistem informasi		15	20 80 100		0.00			
	<b>TOTAL NILAI ELEMEN INFRASTRUKTUR</b>					<b>100</b>			<b>0.00</b>	

Layanan/Service (Aspek Pelayanan)	Pemberian informasi dilakukan sebelum keberangkatan, perjalanan dan di tempat tujuan. Dibuktikan dengan dokumentasi (SOP) dan foto/video kegiatan	hanya dilakukan sebelum keberangkatan	10	30	60	0.00		
		dilakukan sebelum keberangkatan dan diperjalanan			80			
		dilakukan sebelum keberangkatan, diperjalanan dan saat di tempat tujuan			100			
	Pelayanan pemberangkatan ke dan dari tempat tujuan terkoordinir dengan baik dan dilakukan oleh petugas khusus. Dibuktikan dengan SOP dan Program Kegiatan atau foto/video kegiatan	Tidak terkoordinir dengan baik, tidak ada petugas khusus yang mendampingi selama kegiatan		100	20			0.00
		Terkoordinir dengan baik, ada petugas khusus (termasuk pemandu wisata) yang mendampingi selama kegiatan			100			
	Terdapat mekanisme pelayanan Penyelesaian dan tindakanjuit keluhan dibuktikan dengan hasil kuesioner kepuasan pelanggan atau data keluhan pelanggan	Tidak disediakan sarana dan mekanisme penyampaian pengaduan keluhan wisatawan		100	20			0.00
		Disediakan sarana dan mekanisme penyampaian pengaduan keluhan wisatawan			80			
		Disediakan sarana dan mekanisme penyampaian pengaduan keluhan wisatawan serta ditindakanjuit dan dianalisis			100			
	TOTAL NILAI ELEMEN QUALITY CONTROL				100			100
NILAI TOTAL						0.00		
GRADE								

Pimpinan PT. .... KANWIL 1 PETUGAS VERIFIKASI KANWIL 2 KANKEMENAG KAB/KOTA

(.....) (.....) (.....) (.....)



DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

*Nizar*  
NIZAR

Keterangan

Nilai	Grade
80 -100	A
65 - 79	B
≤64	TIDAK LULUS